

**PERAN SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DESA JATIREJO
KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI**

Oleh :

Utari Murni Adhi, Susi Sulandari

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon
(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

utarimurni@gmail.com

ABSTRACT

Child sexual violence happens increasingly nowadays. Some efforts are needed from the government to protect the children of sexual violence victims. Through the Wonogiri Regent Decree No. 198 of 2017, a Task Force for the Protection of Women and Children was established at the village level in an effort to protect the children victims of sexual violence. One of the villages that forms the Women and Children Protection Task Force is Jatirejo Village. Women and Children Protection Task Force of Jatirejo Village has duties and functions of receiving complaints, conducting outreach, identifying, providing temporary protection, evacuating, making recommendations, and socializing. The objectives of this research were to describe and analyze the role of Women and Children Protection Task Force in the children protection of victim of sexual violence in Jatirejo Village and to describe the obstacles related to the practice of roles by Women and Children Protection Task Force in Jatirejo Village. This research used descriptive qualitative research design. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data analysis was done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that Women and Children Protection Task Force in Jatirejo Village had carried out its role in protecting children victims of sexual violence, however, the practice of these roles was still not optimal in which there were still flaws in several sectors. Moreover, there were also some obstacles in human resources and absence of the budget. The suggestions given were increasing the intensity of meetings for members, dividing the working hours, dividing the tasks, increasing the intensity of socialization, cooperation with stakeholders for training about child protection and allocating the budget.

Keywords : Role, Children Protection, Sexual Violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang secara berkelanjutan melakukan pembangunan baik fisik maupun mental. Anak menjadi salah satu sumber daya potensial dalam pembangunan di Indonesia.

Pada hakekatnya seorang anak harus bisa mendapatkan perlindungan agar waktu mereka selayaknya digunakan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapat kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. (Arief, Hartuti, Hesti, 2013)

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak muncul fenomena permasalahan hukum terkait dengan kekerasan terhadap anak. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bahkan sudah merasuk ke usia balita. Pelakunya pun beragam dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat sekitarnya, bahkan kebanyakan pelaku adalah seseorang yang dikenal baik oleh korban.

Berdasarkan data dari Komnas Anak dari tahun 2010 hingga 2015 kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Pada tahun 2010 terdapat 2.046 kasus,

pada 2011 terdapat 2.647 kasus, tahun 2012 turun menjadi 2.637 kasus, meningkat lagi di tahun 2013 menjadi 2.676 kasus, ditahun 2014 meningkat menjadi 2.737 kasus, dan di tahun 2015 terdapat 2.898 kasus.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang-orang dewasa disekitarnya. Hal tersebut menjadi pemicu kekerasan terhadap anak, karena anak menjadi tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan tentang apa yang dialaminya.

Dari jumlah kasus kekerasan yang menimpa anak di Indonesia yang meliputi banyak kasus, kasus kekerasan seksual menjadi “tren” dalam banyaknya kasus yang menimpa anak Indonesia.

Diketahui pula dari Pusat Data Komnas Anak bahwasanya kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah :

Tahun	Jumlah Total Kasus	Prese ntase	Jml
2010	2.046	42	859
2011	2.467	52	1283
2012	2.637	62	1635
2013	2.676	54	1445
2014	2.737	52	1423
2015	2.898	59,30	1719

Sumber : Pusat Data dan Informasi

Komnas Anak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak ibarat fenomena gunung es, jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada jumlah kasus yang sebenarnya, hal ini dikarenakan anak korban kekerasan sering merasa ragu ataupun takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dengan tingginya angka kasus kekerasan pada anak di Indonesia, Pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Perlindungan anak di Indonesia sudah mendapatkan dasar pijakan yuridis salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Sebagai perwujudan perlindungan kepada anak, pemerintah membentuk Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 tahun 2016 yang bertujuan untuk melakukan upaya preventif dan kuratif.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Kabupaten yang telah membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 214 tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas

Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Wonogiri.

Pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak hingga tingkat Desa juga dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dimana Kabupaten/Kota Layak Anak dibentuk untuk menangani berbagai permasalahan terkait anak serta untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan anak (Andriyanto Ferdy, Hartuti Purnaweni, 2017)

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan regulasinya yakni Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 198 tahun 2017 mempunyai fungsi yakni, menerima pengaduan terkait kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, melakukan penjangkauan, melakukan identifikasi, melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian, mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, melakukan rekomendasi serta melakukan sosialisasi terkait perlindungan perempuan kepada masyarakat.

Kabupaten Wonogiri sendiri memiliki personel Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak terbanyak yakni 3.060 personil dari 25 Kecamatan dan 294 Desa/Kelurahan. Anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak ini terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, karang

taruna, PKK, elemen pendidikan, elemen TNI, elemen Kepolisian dan lain-lain.

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri telah dibentuk hingga tingkat Desa/Kelurahan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri masih terbilang banyak. Menurut data Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, dari semua desa yang ada di Kabupaten Wonogiri, Desa Jatirejo memiliki jumlah anak korban kekerasan seksual terbanyak hingga akhir tahun 2017 yakni dengan jumlah korban 33 korban. Namun pemberian perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual belum dapat dilakukan secara optimal salah satunya dikarenakan salah satunya dikarenakan masyarakat tidak melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa perempuan dan anak kepada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selain itu menjadi anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan tugas tambahan, semua anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo memiliki pekerjaan utama yang menjadi prioritasnya, kepentingan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

kadang kalah dengan kepentingan pekerjaannya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

C. Kerangka Teori

Menurut Chandler dan Plano (Keban, 2008:3) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Barton & Chappel administrasi publik adalah *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Menurut Overman (Keban, 2007:85), manajemen publik adalah bukan sebuah *scientific management*. Bukan sebuah

policy analysis, “administrasi publik baru”, ataupun kerangka yang lebih baru. Tetapi manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Menurut Soekanto (2009) yang menjelaskan peran merupakan suatu aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Menurut Ilyas (2003:28) peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan suatu tingkat tertentu dan biasanya diharapkan dari individu atau lembaga.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi

layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah. Lebih lanjut mengenai Satuan Tugas sendiri adalah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.

Menurut Zulfian (dalam Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014 artikel 4) menjelaskan faktor penghambat peran organisasi adalah sumber daya manusia dan anggaran.

D. Fenomena Penelitian

1. Peran Satgas PPA dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jatirejo

- a. Penerimaan pengaduan oleh masyarakat terkait dengan kekerasan anak.
- b. Penjangkauan Korban.
- c. Identifikasi Korban.
- d. Perlindungan sementara bagi korban.
- e. Pengungsian Korban.
- f. Rekomendasi kepada Organisasi Layanan Perempuan dan Anak terdekat.
- g. Sosialisasi kepada masyarakat.

2. Faktor Penghambat Peran Satgas PPA

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Anggaran

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan peran Satgas Perlindungan Perempuan dan

Anak Desa Jatirejo dalam perlindungan kepada anak korban kekerasan. Lokus penelitian bertempat pada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif (Miles and Huberman, 2009:246), yakni dengan melakukan reduksi data, penyajian data, seta penarikan kesimpulan.

Kualitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Dimana sumber informasi tidak hanya satu informan tetapi dengan beberapa informan yang berbeda, kemudian validitas data dengan analisis hasil wawancara dengan kondisi di lapangan melalui observasi, dokumentasi, atau studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Peran Satgas PPA dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jatirejo

Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jatirejo. sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penerimaan Pengaduan oleh Masyarakat terkait dengan Kekerasan terhadap Anak

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo tidak menerima pengaduan oleh korban atau orang tua mengenai kejadian yang menyimpannya. Penerimaan informasi yang diterima oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo berasal dari pihak ketiga yakni pihak Polsek Girimarto. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses penerimaan pengaduan oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Penjangkauan Korban

Pelaksanaan penjangkauan yang dilakukan anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah korban. Tujuan dilakukannya penjangkauan ini adalah untuk melakukan *cross check* atas kebenaran kasus yang terjadi. Dalam melaksanakan penjangkauan ini terdapat kesulitan yakni ketika tidak adanya laporan yang diberikan oleh masyarakat atau korban yang diberikan kepada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak sehingga diperlukan informasi dari

pihak lain seperti Kepolisian untuk selanjutnya dapat dilakukan. Seperti saat adanya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di SDN 3 Jatirejo, orang tua melaporkan langsung kasus yang terjadi kepada Polsek Girimarto, namun Polsek Girimarto memberikan informasi tersebut kepada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo untuk selanjutnya dilakukan penjangkauan oleh anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo dalam penjangkauan korban telah terlaksana.

3. Identifikasi Korban

Identifikasi yang dilakukan oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo telah dilakukan bersamaan dengan proses penjangkauan. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo dilakukan dengan melakukan wawancara kepada korban, orang tua, ataupun wali murid yang sekiranya dapat memberikan jawaban yang diperlukan.

Terkait dengan proses identifikasi, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo masih kurang optimal dikarenakan

dalam proses identifikasi seharusnya tidak hanya melakukan wawancara dan mencatat informasi dari korban, tetapi anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak juga harus melakukan observasi untuk menilai kondisi fisik serta psikis korban. Dalam hal ini Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo belum bisa melakukan identifikasi secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang menjelaskan bahwa identifikasi korban hanya dilakukan dengan wawancara oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan identifikasi korban telah terlaksana namun belum sepenuhnya optimal.

4. Perlindungan Sementara Bagi Korban

Dari hasil wawancara perlindungan sementara bagi anak korban kekerasan telah dilakukan oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo selama menjalani proses hukum, dimana pihak Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo bertindak sebagai pendamping. Perlindungan sementara kepada korban juga dilakukan dengan melibatkan orang tua untuk pengawasan dan

perlindungan anak di sekitar lingkungan tempat tinggal, melibatkan guru untuk melakukan pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan sekolah, serta pelibatan bidan desa ketika dilakukan visum kepada anak korban kekerasan dan pelibatan pihak kepolisian untuk memberikan rehab melalui pemberian permainan. Pelibatan pihak kepolisian dilakukan karena Polsek Girimarto memang sudah rutin untuk melakukan kegiatan di sekolah-sekolah yakni kegiatan Polisi Cilik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo dalam perlindungan sementara bagi korban telah terlaksana.

5. Pengungsian Korban

Terkait dengan pengungsian korban yang dilakukan oleh Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan Desa Jatirejo dari hasil penelitian didapat bahwa selama melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo belum pernah melakukan pengungsian. Hal ini disebabkan karena lingkungan tidak dirasa membahayakan bagi anak korban kekerasan seksual. Ditambah dengan

pondasi agama yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan anak korban kekerasan seksual merasa aman walau berada di dekat lokasi kejadian. Tidak melaksanakan pengungsian bukan berarti Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo lepas tangan dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual dialihkan dengan melakukan pengawasan kepada anak korban kekerasan.

6. Rekomendasi kepada Organisasi Layanan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan proses rekomendasi dimana dengan pengkategorian layanan yakni perlunya anak korban kekerasan seksual mendapat layanan penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaan rekomendasi ini belum dapat dikatakan optimal karena dalam melakukan proses rekomendasi, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo tidak menggunakan atau tidak membuat suatu laporan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan proses rekomendasi yang dilakukan bersamaan dengan dilakukannya pelaksanaan pertemuan antara pihak kepolisian, muspika,

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A Kecamatan Girimarto serta orang tua korban. Sehingga pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo bukan merupakan rekomendasi murni yang dibuat oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

7. Sosialisasi kepada Masyarakat

Hasil penelitian di bab sebelumnya menunjukkan bahwa telah dilakukan tindakan sosialisasi oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo. Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan ada rapat paguyuban RT/RW, acara arisan rutin, pertemuan PKK atau saat kegiatan pengajian. Selain melakukan sosialisasi kepada orang tua, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak juga melakukan sosialisasi kepada Karang Taruna. Namun pelaksanaan sosialisasi ini bisa dinilai kurang optimal, dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan hanya beberapa kali atau bahkan hanya sekali saat pengenalan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo itu sendiri. Hal tersebut juga didukung dengan tidak adanya poster atau pamflet yang ditemukan pada lingkungan Desa Jatirejo mengenai Satgas

Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

B. Faktor Penghambat Peran Satgas PPA

Tujuan kedua dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penghambat dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, sehingga didapat hasil :

1. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sumberdaya manusia menjadi perhatian khusus bagi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo serta dinas terkait. Keterbatasan waktu Anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dikarenakan memiliki pekerjaan utama serta belum adanya pelatihan yang diberikan secara kontinyu mengenai perlindungan anak korban kekerasan kepada anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

Dalam pembahasan sebelumnya juga dapat diketahui bahwa peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo masih ada kekurangan. Salah satu hal yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo

adalah keterbatasan waktu dimana anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki pekerjaan utama yang menjadi prioritasnya sendiri. Dalam kondisi saat ini sering kali kejadian yang menimpa anak kurang dalam penanganan dikarenakan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tidak bisa selalu bekerja mencari informasi mengenai kejadian yang menimpa anak.

Selanjutnya hal yang menjadikan pelaksanaan peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo kurang optimal adalah belum mendapatkan pelatihan. Pelatihan diperlukan dikarenakan kejadian yang menimpa anak teruslah berkembang sehingga penanganan serta perlindungan yang tepat sangat dibutuhkan oleh korban. Penanganan yang kurang sesuai dengan kondisi korban akan berimbas pada kurang optimalnya peran yang dijalankan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

2. Anggaran

Hasil penelitian bab sebelumnya menunjukkan bahwa belum ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan operasional Satgas

Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

Tidak tersedianya anggaran yang dialokasikan kepada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo mengakibatkan tidak bisa terselenggaranya tugas dan fungsi dari Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo secara optimal. Kondisi saat ini pelaksanaan fungsi dari Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo menggunakan dana pribadi. Idealnya dengan adanya anggaran yang dialokasikan kepada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo, banyak program yang bisa dibuat untuk meningkatkan pelayanan perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan. Namun karena keterbatasan anggaran inilah yang menyebabkan tidak adanya program yang dibuat untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Satgas PPA dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jatirejo

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

sebagai penyelenggara perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo memiliki tugas yakni :

- a. Penerimaan pengaduan oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo dari masyarakat.
- b. Penjangkauan korban. Pelaksanaan penjangkauan dilakukan dengan kunjungan ke kediaman korban. Penjangkauan korban oleh Satgas PPA sudah dijalankan.
- c. Identifikasi korban. Pelaksanaan proses identifikasi yang dilakukan adalah identifikasi dasar berupa wawancara kepada korban.
- d. Perlindungan korban. Pelaksanaan perlindungan korban dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
- e. Pengungsian korban. Tidak dilaksanakan proses pengungsian korban oleh Satgas PPA Desa Jatirejo.
- f. Rekomendasi yang dilakukan kepada organisasi layanan perempuan dan anak. Pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh Satgas PPA Desa Jatirejo bukan rekomendasi murni serta belum dibuatnya laporan oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

g. Pelaksanaan sosialisasi belum maksimal karena sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh dan kontinyu.

Sesuai dengan peran yang disebutkan diatas, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan pelaksanaan kewajibannya, sehingga dapat dikatakan bahwa Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo telah menjalankan perannya dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual.

2. Faktor Penghambat Peran Satgas PPA
Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan mengenai faktor penghambat peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo adalah:

- a. Sumber Daya Manusia
Adanya keterbatasan waktu anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak karena kesibukan pekerjaan, serta belum adanya pelatihan yang kontinyu mengenai perlindungan anak.

- b. Anggaran
Belum ada anggaran yang dialokasikan kepada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo, sehingga pelaksanaan kegiatan masih menggunakan dan pribadi.

B. Saran

1. Untuk Peningkatan Peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jatirejo
 - a. Penyebaran nomor telepon anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selalu aktif untuk membantu masyarakat menyampaikan pengaduannya serta memudahkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menerima pengaduan dari masyarakat.
 - b. Perlu diadakan pertemuan rutin antar anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.
 - c. Perlu diadakan pembagian dan pengelompokkan tugas yang jelas. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan kemampuan dan kemauan dari masing-masing anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo.

- d. Membuat poster atau spanduk sebagai salah satu media sosialisasi.
 - e. Peningkatan intensitas sosialisasi tatap muka yang diberikan kepada masyarakat
2. Untuk mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Penyelenggaraan Peran oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
 - a. Perlu dilakukan pembahasan antar anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo mengenai pembagian waktu kerja yang disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing anggota
 - b. Anak perlu bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* lain, seperti Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, atau P2TP2A Kabupaten Wonogiri untuk dapat dilakukan pelatihan mengenai perlindungan kepada anak korban kekerasan.
 - c. Perlu adanya inisiatif pembuatan alokasi anggaran oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo untuk kemudian di sampaikan kepada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Wijaksono, H Purnaweni, H Lestari. 2013. *Implementasi Kebijakan Tentang Pekerja Anak Dan Penanggulangannya Di Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review 2 (2), 561-570. Universitas Diponegoro.
- F, Andriyanto, H Purnaweni. 2017. *Stakeholders Dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review 6 (2), 745-758. Universitas Diponegoro.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- _____. 2017. *Petunjuk Teknis Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak di Daerah*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Machfoedz, Ircham. 2007. *Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan, Keperawatan, dan Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Maslihah, Sri (2006). *Kekerasan Terhadap Anak Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*". Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.I(1). 23-55
- Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Soekanto, Suryono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiyono, Budi. 2007. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*. Jakarta: Penerbit Kalam Nusantara.
- Sobirin, Achmad. 2012. *Perilaku Organisasi*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tower, Cynthia Crosson. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon.
- Wibowo. 2014. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers